

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
299/Pdt.G/2021/PN. Lbp)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh:

WANDA FADHILLA TANJUNG

NPM :71190111032

HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

RIWAYAT HIDUP

Nama : Wanda Fadhilla Tanjung
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Labuhan, 14 Agustus 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111032
Alamat : Desa Bandar Labuhan Dusun V Gg.
Umar
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2013
Tamat SMP : 2016
Tamat SMU/Sederajat : 2019
Nama Orang tua Laki-laki : Masril Tanjung
Nama Orang tua Perempuan : Sri Meilina Nasution
Anak Ke- Dari : Anak Ke 5 Dari 6 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2019
Keterangan lain-lain* : -

Penulis

(Wanda Fadhilla Tanjung)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMBAGIAIAN HARTA WARISAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Lbp)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya kepada bapak Bapak Prof. Dr. H. Mustamam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum UISU, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU, Ibu Nurasih Harahap SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU, Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H selaku

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU sekaligus selaku Pembimbing II, Ibu Maria Rosalina, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UISU sekaligus Pembimbing I, Bapak Dr. H. Tajuddin Noor, SH.,M.Hum.Sp.N selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi penulis sejak penyusunan proposal dan penulisan skripsi penulis, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Faisal, S.H.,M.H selaku dosen pembahas atau penguji yang telah memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini

Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda penulis yaitu Masril Tanjung dan ibu Sri Meilina Nasution yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberi semangat, motivasi, doa dan dukungan materi kepada penulis selama penulisan.

Terimakasih kepada Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terimakasih juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat terbaik yang menemani saya dari masih Sekolah Menengah Atas sampai dengan sekarang Venna Pratyka, S.Si, yang selalu mendukung, menemani saya dalam proses pembuatan skripsi dan merupakan teman yang selalu setia menemani saya dalam berbagai hal semenjak saya duduk di Sekolah Menengah Atas, Terimakasih terkhusus setelah keluarga saya sampaikan kepada Chirul Rozi Sembiring, S.E, yang telah menemani dan ikut serta direpotkan dalam banyak hal juga banyak waktu selama masa-masa proses perkuliahan saya sampai dengan saya selesai menempuh masa Pendidikan saya dalam mendapatkan gelar S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hukum Waris	10
1. Pengertian Hukum Kewarisan	10
2. Subjek dan Objek Hukum Waris	15
3. Hak dan Kewajiban Pewaris maupun Ahli Waris	18
B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Setempat	21
1. Pengertian Pemeriksaan Setempat	21
2. Pengaturan Mengenai Pemeriksaan Setempat	24
3. Tujuan Pemeriksaan Setempat	26
C. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	29

Bab III METODE PENELITIAN33

A. Objek Penelitian33

B. Jenis Penelitian33

C. Pendekatan Penelitian34

D. Teknik Pengumpulan Data35

1. Sumber Data35

2. Alat Pengumpulan Data35

E. Analisis Data36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN37

A. Pengaturan Tentang Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris Tanah37

B. Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sidang Perkara Sengketa Waris Tanah45

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Atas Pemeriksaan Setempat Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Lbp51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN60

A. Kesimpulan60

B. Saran61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukti Arto, ***Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia***, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2001
- Abdul Wahab Khalaf, ***Usulu al Fiqhi***, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta. 1967
- Anisitus Amanat, ***Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*** BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, ***Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Bambang Sugono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (***Burgelijk Wetboek***), Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Kuntjaraningrat, ***Skema dari Pengertian-pengertian Baru Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan***. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, MIPI, Jakarta, 1958
- Lilik Mulyadi, ***Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia***, Djambatan, Jakarta, 2002
- Mashudy Hermawan, ***Dasar-dasar Hukum Pembuktian***, UMSurabaya, Surabaya, 2007
- M. Marwan dan Jimmy P., ***Kamus Hukum***, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- M. Yahya Harahap, ***Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Munir Fuady, ***Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata***, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Oemarsalim, ***Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, Mandar Maju, Bandung, 2013

- Riduan Syahrani, ***Materi Dasar Hukum Acara Perdata***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Sugiyono, ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)***, Alfabeta, Bandung, 2018
- Sutan Irzan, “***Sketsa Hukum Perdata Barat Bagian Pertama***”, LPU-UNAS, Jakarta, 2017
- Urip Santoso, ***Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Wina Sanjaya, ***Penelitian Pendidikan***, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013
- Zainuddin Ali, ***Metode Penelitian Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

HIR (*Herzein Indonesis Reglement*)

RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001

C. Jurnal dan Naskah Ilmiah

- Andi Bustanil Arifin Al, dkk “***Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata: Studi Pengadilan Agama Maros Kelas I B***”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2020

Asrat Nita Wati, "**Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata**", Jurnal Juristic, Vol. 1, No. 1, April 2021

Cendekia Muhammad Siregar, Skripsi: **Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Waris**, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018

Marselinus Ambarita, "**Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata**", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 3 - September 2021

Nurhidayah, **Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia**, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Program Pascasarjana Hukum, Repository IAIN Pare, Parepare, 2021

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Lbp

Putusan MA No.274 K/Sip/1976 tanggal 25-4-1979, **Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia Hukum Perdata dan Acara Perdata**, Proyek Yurisprudensi MA

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

F. Internet

Pemeriksaan Setempat (*descente*) Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14309/Pemeriksaan-Setempat-descente-Dalam-Hukum-Pembuktian-Perkara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 10.00 WIB.

Pemeriksaan Setempat Dalam Acara Perdata Pengadilan Negeri, tersedia di <https://pn-tanjungselor.go.id/id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/prosedur-penangan-perkara-perdata/417-pemeriksaan-setempat-dalam-acara-perdata-pengadilan-negeri>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.

P U T U S A N

Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AHLI WARIS ALMH. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN :

I. Tigor Nababan, laki-laki, Lahir di Lbn Sangkalan Tanggal 13 November 1961, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Paniaran, Desa Paniaran, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

II. Jenny Juliana Br Nababan, Perempuan, Lahir di Tanjung Morawa Tanggal 17 Juli 1986, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Perum Rorinata Residence Blok F 01 Dusun VI, Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

III. Vivi Lidya Br Nababan, Perempuan, Lahir di Tanjung Morawa Tanggal 09 Juli 1987, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Perumahan Rorinata Residence Blok F.01, Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

IV. Winda Monika Br Nababan, Perempuan, Lahir di Tanjung Morawa Tanggal 16 September 1992, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Huta Bagasan, Desa Paniaran, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. LANARTA RUMIA HASIBUAN, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 17 September 1963, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Pelapah Raya Blok TS 1 No. 15, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

3. AHLI WARIS ALMH. RISMAWATY BR. HASIBUAN :

I. Drs Edi Prajitno, Laki-laki, Lahir di Bandung Tanggal 28 April 1952, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Ir. H Juanda No. 240, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

II. Joshua Reynard Novedi, Laki-laki, Lahir di Bekasi Tanggal 07 November 1999, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Ir. H Juanda No. 240, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. NURSI DUMARIA HASIBUAN, Perempuan, Lahir di Bangunsari Tanggal 25 Januari 1967, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Medan-Tanjung Morawa Dsn VII, Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. ERNA SURIANI HASIBUAN, Perempuan Lahir di Tanjung Morawa Tanggal 15 Mei 1970, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun IV Pokok Mangga, Desa Pasar Melintang, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ELVIS HASIBUAN, S.H**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Penasihat Hukum pada "**LAW OFFICE HASIBUAN & PARTNERS**" yang berkedudukan kantor di Jl. Setia Budi Pasar II No. 38 D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/19/HKm.00/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

AHLI WARIS ALM LEONARD BERMAN HASIBUAN, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir kali bertempat tinggal atau berdomisili di Jl. Santun Ujung No. 105, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RIDHO REJEKI PANDIANGAN, S.H., M.H., BINTANG CHRISTINE MESTIKA NOVA, S.H.,M.H., DANIEL MARBUN, S.H., RIZKI NAINGGOLAN, S.H.,M.Kn. dan HERRY BENNYTO SIHOMBING, S.H.**, masing-masing adalah Advokat/Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE Ridho,Bintang,Gerald (RBG) & Partners** yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 15, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp 0812 6505 0298, 0813-6279-4422, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/165/HK00/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU memiliki 6 orang anak (1 laki-laki dan 5 perempuan) yaitu:
 - 1.1. LEONARD BERMAN HASIBUAN (ALM);
 - 1.2. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM);
 - 1.3. LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN;
 - 1.4. RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM);
 - 1.5. NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN (ALM);
 - 1.6. ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;Selanjutnya ke 6 (enam) orang tersebut disebut sebagai Ahli Waris ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;
2. Bahwa ALM. DJIHAR HASIBUAN meninggal dunia pada tanggal 23

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

September 1993 dan ALMH. LOIKER PASARIBU meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2016;

3. Bahwa semasa hidup ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU bertempat tinggal di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa LEONARD BERMAN HASIBUAN telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021 dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - 4.1. METTY ROULI SIMANJUNTAK (Istri);
 - 4.2. CHRISTIN HASIBUAN;
 - 4.3. IMELDA GRATIA HASIBUAN;
5. Bahwa PADMA HERALINA BR. HASIBUAN telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2012 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:
 - 5.1. TIGOR NABABAN (Suami);
 - 5.2. JENNY JULIANA BR NABABAN;
 - 5.3. VIVI LIDYA BR NABABAN;
 - 5.4. WINDA MONIKA BR NABABAN;
6. Bahwa RISMAWATY BR. HASIBUAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2005 dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:
 - 6.1. DRS. EDI PRAJITNO (Suami);
 - 6.2. JOSHUA REYNARD NOVEDI;
7. Bahwa ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU selanjutnya disebut sebagai Pewaris ada meninggalkan harta warisan yaitu:
 - 7.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas ± 190 M2 (Rumah Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No: 72655/A/XI/8, Tanggal 3 September 1974, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - 7.2. Sebidang Tanah seluas ± 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa;
 - 7.3. Sebidang tanah seluas ± 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat

Keterangan Tanah No. 70904/A/XI/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

8. Bahwa sejak pewaris meninggal dunia obyek warisan berupa rumah peninggalan sebagaimana dimaksud dalam point 7.1 di atas, di kuasai dan ditempati oleh Alm. LEONARD BERMAN HASIBUAN semasa hidupnya dengan Tergugat;
9. Bahwa obyek warisan berupa sebidang Tanah seluas \pm 3.240 M² sebagaimana dimaksud dalam point 7.2 di atas, semasa hidup pewaris disewakan kepada Rajin Johanes Tarigan Warga Dusun V G. Karoja, Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa untuk dijadikan sebagai sawah dengan harga sewa tanah sebesar Rp. 800.000,- sekali panen atau per enam bulan, dan sejak pewaris meninggal dunia sewa tanah tersebut diterima oleh Alm. LEONARD BERMAN HASIBUAN semasa hidupnya dengan Tergugat, namun setelah LEONARD BERMAN HASIBUAN meninggal dunia Para Penggugat telah menyampaikan kepada penyewa tanah agar uang sewa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat karena Para Penggugat belum pernah menikmati atau menerima hasil dari sewa tanah tersebut dan Para Penggugat baru sekali menerima uang sewa tanah tersebut;
10. Bahwa setelah ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN meninggal dunia, 4 (empat) hari kemudian Tergugat langsung meninggalkan rumah peninggalan pewaris yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan membawa kunci rumah tanpa ada pemberitahuan kepada Para Penggugat hingga saat ini sehingga rumah tersebut tidak terurus seperti halaman rumah telah ditutupi rumput-rumput yang panjang sehingga kesannya rumah tersebut sudah lama tidak ditempati dan apabila terus dibiarkan maka rumah tersebut akan hancur;
11. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah peninggalan pewaris hingga saat ini, berdasarkan informasi yang di peroleh Para Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di Jl. Santun Ujung No. 105, Kel., Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
12. Bahwa semasa hidup pewaris belum pernah dilakukan pembagian harta baik rumah maupun tanah dan semasa hidupnya juga tidak pernah ada wasiat kepada para ahli waris sehingga obyek harta warisan sebagaimana dimaksud dalam point 7 di atas masih sah sebagai boedel waris;
13. Bahwa surat-surat asli dari obyek harta warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Para Penggugat sudah pernah meminta surat-surat asli

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

tersebut dari Tergugat untuk tujuan penjualan harta warisan agar dilakukan pembagian rata bagi semua ahli waris namun Tergugat selalu menolak dan tidak bersedia memberikan surat-surat tersebut;

14. Bahwa sejak ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN, Para Penggugat dan Tergugat sudah pernah membahas mengenai pembagian harta warisan tersebut namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada niat atau itikad baik untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut, dan oleh karena itulah makanya gugatan ini dimajukan ke Pengadilan;

15. Bahwa oleh karena ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU atau pewaris telah meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal 832 KUHPerdara maka sangat beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT adalah ahli waris sah dari ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;

16. Bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta warisan maka terbukalah pembagian warisan sesuai ketentuan Pasal 830 KUHPerdara sehingga sangat berasan hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menerima gugatan ini;

17. Bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta warisan maka patut dan layak agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa obyek harta warisan berupa:

17.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas \pm 190 M2 (Rumah Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No: 72655/A/XI/8, Tanggal 3 September 1974, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

17.2. Sebidang Tanah seluas \pm 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa;

17.3. Sebidang tanah seluas \pm 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 70904/A/XI/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Adalah sah menjadi boedel waris yang belum dibagi oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;

18. Bahwa oleh karena pewaris sudah meninggal dunia dan sudah terbuka pewarisan atau pembagian warisan dan sesuai ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk menetapkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT memperoleh bagian yang sama masing-masing 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh harta warisan;
19. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut, maka sangat beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menetapkan dan memberikan kuasa kepada Para Penggugat baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan penjualan seluruh harta warisan tersebut dan hasil penjualannya dibagi rata kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT, masing-masing mendapat 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh harta warisan;
20. Bahwa oleh karena seluruh asli bukti-bukti kepemilikan hak atas seluruh harta warisan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka untuk kepentingan penjualan harta warisan oleh Para Penggugat sangat beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh asli bukti-bukti kepemilikan harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa apabila pelaksanaan penjualan harta warisan oleh Para Penggugat tidak tercapai, maka patut dan layak penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dan hasilnya dibagikan kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT dengan bagian yang sama masing-masing 1/6 (satu perenam) bagian dari hasil penjualan harta warisan;
22. Bahwa mengingat seluruh asli bukti-bukti kepemilikan hak atas harta warisan tersebut dikuasi oleh Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak ada niat untuk melakukan pembagian warisan, untuk menghindari tindakan Tergugat untuk mengalihkan, membebani hutang, menggadaikan harta warisan tersebut, maka agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) patut dan layak agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A meletakkan sita

jaminan terhadap seluruh harta warisan tersebut;

23. Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat adalah penghukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu untuk menyerahkan seluruh asli bukti-bukti kepemilikan hak atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, maka apabila Tergugat lalai cukup beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan dan selanjutnya memeriksa perkara ini dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT adalah ahli waris sah dari ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;
3. Menyatakan bahwa harta warisan ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU berupa:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas \pm 190 M2 (Rumah Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No: 72655/A/XI/8, Tanggal 3 September 1974, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 2. Sebidang Tanah seluas \pm 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa;
 3. Tanah seluas \pm 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 70904/A/XI/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;Adalah sah menjadi boedel waris yang belum dibagi oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Menetapkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT memperoleh bagian yang sama masing-masing 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh harta warisan;
5. Menetapkan dan memberikan kuasa kepada Para Penggugat baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan penjualan seluruh harta warisan dan hasil penjualannya dibagi rata kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT, masing-masing mendapat 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh harta warisan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh asli bukti-bukti kepemilikan harta warisan kepada Para Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan apabila pelaksanaan penjualan harta warisan oleh Para Penggugat tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, dan hasilnya dibagikan kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT dengan bagian yang sama masing-masing mendapat 1/6 (satu perenam) bagian dari hasil penjualan harta warisan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta warisan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang Kuasanya yaitu **ELVIS HASIBUAN, S.H** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Penasihat Hukum pada "**LAW OFFICE HASIBUAN & PARTNERS**" yang berkedudukan kantor di Jl. Setia Budi Pasar II No. 38 D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/19/HKm.00/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 dan untuk pihak Tergugat hadir kuasanya **RIDHO REJEKI**

PANDIANGAN, S.H., M.H., BINTANG CHRISTINE MESTIKA NOVA, S.H.,M.H., DANIEL MARBUN, S.H., RIZKI NAINGGOLAN, S.H.,M.Kn. dan HERRY BENNYTO SIHOMBING, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE Ridho,Bintang,Gerald (RBG) & Partners** yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 15, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp 0812 6505 0298, 0813-6279-4422, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/165/HK00/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, kepada para pihak yang hadir telah diupayakan Mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dengan Hakim Mediator Rina Sulastri Jennywati, S.H., dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 21 Maret 2022 bahwa mediasi tersebut belum berhasil dan oleh karena itu juga sesuai dengan Pasal 154 RBg Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekar, tetapi para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat mengajukan Perbaikan gugatan terhadap alamat dari Tergugat, dimana semula disebutkan beralamat di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir kali bertempat tinggal atau berdomisili di Jl. Santun Ujung No. 105, Kelurahan Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, kemudian diperbaiki menjadi di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

TERGUGAT

A. DALAM EKSEPSI

I. BEBERAPA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) atau TIDAK MEMILIKI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa PENGGUGAT I dalam gugatana *quo* adalah Ahli Waris dari

Almh. PADMA HERALINA BR HASIBUAN yang terdiri dari TIGOR NABABAN, JENNY JULIANA BR NABABAN, VIVI LIDYA BR NABABAN, WINDA MONIKA BR NABABAN;

2. Bahwa TIGOR NABABAN merupakan suami dari Almh. PADMA HERALINA BR HASIBUAN;
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT III dalam gugatan *a quo* adalah Ahli Waris dari Almh. RISMAWATY BR HASIBUAN yang terdiri dari DRS. EDY PRAJITNO dan JOSHUA REYNARD NOVEDI;
4. Bahwa DRS. EDY PRAJITNO adalah suami dari Almh. RISMAWATY BR HASIBUAN;
5. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah harta warisan yang belum pernah dilakukan pembagian milik ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU ic. orangtua dari Almh. PADMA HERALINA BR HASIBUAN dan Almh. RISMAWATY BR HASIBUAN;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdota yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama;
7. Bahwa lebih lanjut mengenai Waris, Prof.Subekti,S.H.(*bid*, hal 100-101 dalam bukunya yang berjudul Pokok-p\Pokok Hukum Perdata), menjelaskan bahwa menurut Undang-undang ada tiga macam penggantian;
 1. *Penggantian dalam garis lencang ke bawah*
"ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal lebih dahulu, digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya...";
8. Bahwa berdasarkan hal di atas maka jelas yang menjadi ahli waris dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU adalah seluruh anak-anaknya berdasarkan penggantian dari anak-anak yang sudah meninggal ic. cucu ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;
9. Bahwa dalam hal ini Almh. PADMA HERALINA BR HASIBUAN dan Almh. RISMAWATY BR HASIBUAN yang merupakan anak dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU telah meninggal dunia maka digantikan oleh anak-anaknya saja dengan

- ketentuan segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu "staak" (cabang) dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan;
10. Bahwa dengan demikian TIGOR NABABAN yang merupakan suami dari Almh. PADMA HERALINA BR HASIBUAN dan DRS. EDY PRAJITNO yang merupakan suami dari Almh. RISMAWATY BR HASIBUAN tidak memiliki kepentingan atas harta waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;
 11. Bahwa sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna apabila ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan;
 12. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
 13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TIGOR NABABAN dan DRS. EDY PRAJITNO tidak memiliki hubungan hukum dengan harta waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU dan bukan merupakan ahli waris dari waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU sehingga tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan;
 14. Bahwa M.YAHYA HARAHAHAP, S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata (hal 111-136)* disebutkan "*bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, dimana kekeliruan dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil*";
 15. Bahwa karena salah satu dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III tidak memiliki kedudukan hukum atau hubungan hukum dan tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. GUGATAN ERROR IN PERSONA karena salah satu TERGUGAT bukan berkapasitas sebagai TERGUGAT;

1. Bahwa yang menjadi TERGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah ahli waris ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN dan selanjutnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

diterangkan dalam gugatan *a quo* halaman 3 angka 4 yang ahli waris ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN yaitu METTY ROULI SIMANJUNTAK (istri), CHRISTIN HASIBUAN dan IMELDA GRATIA HASIBUAN;

2. Bahwa sejalan dengan seluruh uraian pada poin I di atas maka tidak seluruh AHLI WARIS ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN berkapasitas sebagai TERGUGAT;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah harta warisan milik ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU ic. orangtua dari ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN sehingga yang menjadi ahli waris atas harta ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU adalah anak-anaknya;
4. Bahwa dalam hal ada anak-anak ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU yang telah meninggal dunia maka digantikan oleh anak-anaknya saja dengan ketentuan segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu "*staak*" (cabang) dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan;
5. Bahwa salah satu ahli waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU ic. ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN telah meninggal dunia maka ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya saja sehingga istri ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN yaitu METTY ROULI SIMANJUNTAK tidak merupakan ahli waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;
6. Bahwa oleh karena tidak seluruh ahli waris ALM. LEONARD BERMAN HASIBUAN merupakan ahli waris dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU maka METTY ROULI SIMANJUNTAK tidak tepat dijadikan dan ditarik sebagai TERGUGAT dalam gugatan *a quo*;
7. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* telah salah dalam menetapkan pihak TERGUGAT dengan kata lain *error in persona* sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa setelah membaca dan memahami Gugatan Penggugat pada point 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa **NURSI DUMARIA HASIBUAN** yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

2. Bahwa dan selanjutnya pada halaman 3 dalam gugatan Penggugat jelas tertulis pada Point 1 (1.5) **NURSI DUMARIA BR.HASIBUAN (ALM)**, dimana orang yang dimaksud adalah **Penggugat IV**;
3. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tentang Penggugat IV sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Gugatan, maka Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap juga telah diuraikan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa ahli waris dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU adalah 6 (enam) orang anak-anaknya yaitu ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN, ALM. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM), LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN, RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM), NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN, dan ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;
4. Bahwa ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU telah meninggalkan harta waris yang hingga saat ini masih belum dibagi yaitu:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan seluas ± 190 M² yang terletak di Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 72655/A/XI/8 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 3 September 1974;
 - 2) Sebidang tanah sawah seluas ± 3.240 M² yang terletak di Desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan No. 593.21/1065 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari tertanggal 30 Juni 1992;
 - 3) Sebidang tanah seluas ± 2830 M² yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 70904/A/XI/8 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 28 Agustus 1974;
5. Bahwa semasa hidupnya ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

- bersama istri dan anak-anaknya tinggal bersama dengan kedua orang tuanya ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU dirumah orangtuanya yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari;
6. Bahwa uang sewa tanah sawah yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 9 sampai dengan tahun 2016 masih diterima oleh Almh. LOIKER PASARIBU sendiri dan setelah Almh. LOIKER PASARIBU meninggal barulah ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN menerima uang sewa tanah sawah tersebut;
 7. Bahwa angka 9 dalil gugatan PENGGUGAT halaman 4 tersebut juga mengakui bahwa PENGGUGAT telah menerima uang sewa tanah tersebut sebanyak 1 kali dimana hal ini berarti PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama telah menikmati dan memperoleh uang sewa tanah sawah tersebut;
 8. Bahwa angka 10 halaman 4 dalil gugatan PENGGUGAT yang intinya menyatakan 4 (empat) hari setelah ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN TERGUGAT langsung meninggalkan rumah dan membawa kunci sehingga rumah tersebut tidak terurus sama sekali tidak benar;
 9. Bahwa faktanya adalah sehari setelah acara pemakaman ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN tepatnya tanggal 6 Maret 2021, TERGUGAT pergi berjiarah dan sepulangnya dari berjiarah, TERGUGAT melihat PENGGUGAT sudah berada di teras rumah tersebut dan saat itu PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar diberikan kunci rumah tersebut;
 10. Bahwa karena TERGUGAT masih bertempat tinggal dirumah tersebut maka TERGUGAT menolak memberikan kunci rumah tersebut sehingga saat itu terjadi keributan karena PENGGUGAT memaksa meminta kunci rumah tersebut;
 11. Bahwa karena TERGUGAT menolak memberikan kunci kemudian PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT di rumah tersebut;
 12. Bahwa TERGUGAT mengalami trauma dan ketakutan yang sangat mendalam akibat perbuatan TERGUGAT apalagi hal ini terjadi baru 1 (satu) hari setelah meninggalnya ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN yang merupakan saudara laki-laki satu-satunya dari PENGGUGAT;
 13. Bahwa karena ketakutannya TERGUGAT memutuskan untuk menumpang dirumah keluarganya untuk menenangkan diri karena masih berduka dan juga dengan maksud menghindari keributan dengan PENGGUGAT;

14. Bahwa kemudian TERGUGAT menerima panggilan dari Kepala Desa Bangun Sari atas laporan PENGGUGAT dan kemudian telah dilakukan mediasi di kantor Kepala Desa dimana PENGGUGAT meminta kunci rumah tersebut beserta seluruh surat-surat tanah milik ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU dengan alasan rumah tersebut akan ditempati oleh PENGGUGAT;
15. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan mediasi di kantor Kepala Desa kemudian diadakan mediasi lagi di rumah tersebut oleh Marga Pasaribu namun tidak juga mendapati kesepakatan karena PENGGUGAT tetap meminta kunci rumah tersebut padahal TERGUGAT masih menempati rumah itu;
16. Bahwa karena kedua mediasi tersebut gagal maka kemudian PENGGUGAT membuat laporan polisi di Polres Deli Serdang yang melaporkan Istri ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN i.c METTY ROULI SIMANJUNTAK dengan dugaan penggelapan surat-surat kepemilikan rumah dan tanah ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU;
17. Bahwa di Polres Deli Serdang Istri ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN i.c METTY ROULI SIMANJUNTAK menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan rumah dan tanah tersebut semula ada pada penguasaan suaminya ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN sehingga saat ini sangat wajar ada pada penguasaan TERGUGAT;
18. Bahwa tanpa sepengetahuan TERGUGAT, PENGGUGAT bersama dengan beberapa orang lain telah membobol rumah yang terletak di Dusun VII, Desa Bangun Sari yaitu rumah yang selama ini ditempati TERGUGAT dan hal tersebut diketahui TERGUGAT karena disampaikan oleh Kepala Desa Bangun Sari;
19. Bahwa karena semua kunci rumah telah dibobol dan diganti dengan yang baru oleh PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak dapat masuk saat hendak kembali menempati rumah tersebut padahal seluruh barang-barang milik TERGUGAT masih berada di dalam rumah tersebut;
20. Bahwa dengan adanya keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan PENGGUGAT angka 14 halaman 5 yang menyatakan TERGUGAT tidak memiliki itikad baik adalah hal yang mengada-ada;
21. Bahwa semasa hidupnya ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU telah menyerahkan langsung seluruh surat-surat

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

kepemilikan rumah dan tanah tersebut kepada ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN dan memberi pesan atau *tona* (Bhs.Batak) agar seluruh surat tersebut dipegang oleh ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN sehingga saat ini setelah meninggalnya ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN sudah sangat tepat berada pada anak-anak ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN selaku ahli waris pengganti dari ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN sehingga dalil gugatan PENGGUGAT angka 20 halaman 6 haruslah ditolak;

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU adalah 6 (enam) orang anak-anaknya yaitu :

- 1) ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN dan yang menjadi ahli waris pengganti adalah CHRISTINE HASIBUAN dan IMELDA GRATIA HASIBUAN;
- 2) ALM. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM) dan yang menjadi ahli waris pengganti adalah JENNY JULIANA BR. NABABAN, VIVI LIDYA BR. NABABAN DAN WINDA MONIKA BR. NABABAN;
- 3) LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN;
- 4) RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM) dan yang menjadi ahli waris pengganti adalah JOSHUA REYNARD NOVEDI;
- 5) NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN;
- 6) ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU adalah 6 (enam) orang anak-anaknya yaitu :
 - 1) ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN dan yang menjadi ahli waris pengganti adalah CHRISTINE HASIBUAN dan IMELDA GRATIA HASIBUAN;
 - 2) ALM. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM) dan yang menjadi ahli

waris pengganti adalah JENNY JULIANA BR. NABABAN, VIVI LIDYA BR. NABABAN DAN WINDA MONIKA BR. NABABAN;

- 3) LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN;
 - 4) RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM) dan yang menjadi ahli waris pengganti adalah JOSHUA REYNARD NOVEDI;
 - 5) NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN;
 - 6) ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;
3. Menyatakan TERGUGAT tetap menempati rumah yang terletak di Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 72655/A/XI/8 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 3 September 1974;
4. Menyatakan asli surat-surat kepemilikan atas harta warisan peninggalan ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU tetap pada penguasaan ALM.LEONARD BERMAN HASIBUAN dalam hal ini dibawah penguasaan ahli waris penggantinya yaitu CHRISTINE HASIBUAN dan IMELDA GRATIA HASIBUAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para PENGGUGAT;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 04 April 2022 yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil gugatan semula disertai dengan bantahan atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/1688, tanggal 16 Agustus 2106, diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa yang telah diregister pada tanggal 22 Agustus 2016 dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 72655/A/XI/8, tertanggal 03 September 1974, diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P-2;

3. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Nomor 593.21/1065 tertanggal Bangun Sari 30 Junii 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari, diberi tanda Bukti P- 3;
4. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 70904/A/XI/8 tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P- 4;
5. Foto Kondisi Rumah peninggalan sejak rumah tersebut tidak ditempati atau sejak Tergugat meninggalkan rumah tersebut, diberi tanda Bukti P- 5;
6. Foto – foto kondisi rumah dan halaman rumah sejak Para Penggugat menguasai dan merawat rumah peninggalan tersebut, diberi tanda Bukti P- 6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sd P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Para Penggugat untuk mengajukan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan hanya mengajukan bukti- bukti surat saja dan tidak akan menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya, mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu :

1. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/1688, tanggal 16 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa yang telah diregister pada tanggal 22 Agustus 2016 dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa, diberi tanda Bukti.....T-1;
2. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 72655/A/XI/8, tertanggal 03 September 1974, diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti.....T-2;
3. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Nomor 593.21/1065 tertanggal Bangun Sari 30 Junii 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari, diberi tanda Bukti.....T- 3;
4. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 70904/A/XI/8 tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti.....T- 4;

5. Foto Copy dari Asli Surat Kematian Alm Leonard Berman Hasibuan nomor 474.3/3673, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa, diberi tanda Bukti T- 5;
6. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Leonard Berman Hasibuan yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Nomor 470/4069 tanggal 13 September 2021 diketahui oleh Kepala Desa Bangun Sari diagendakan Camat Tanjung Morawa Nomor 470/574 tanggal 14 September 2021, diberi tanda Bukti.....T- 6;
7. Surat Kuasa untuk mengurus segala berkas atas nama Alm Djihar Hasibuan dan Alm Loiker Pasaribu kepada anak kandung (anak pertama) bernama Leonard Berman Hasibuan, diberi tanda Bukti..... T- 7;
8. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permintaan Keterangan ke 1 (satu) kepada Taruli Br Siahaan, diberi tanda Bukti.....T-8;
9. Foto copy dari Foto Copy Surat Permohonan Reg No 00001968 yang ditujukan kepada Camat Tanjung Morawa untuk melegalisasi ganti rugi/ Surat Keterangan Tanah Hibah, sewa menyewa beserta bangunan dan tanam tanaman yang selama ini dikuasainya, seluas kurang lebih 189,50 M2 yang terletak di Dusun VII (tujuh), Desa Bangu Sari, Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda Bukti.....T-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-8 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat untuk mengajukan Saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi ASIDO SIMANJUNTAK;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Saksi hanya kenal dengan keluarga Alm Leonard Hasibuan;
 - Bahwa Leonard Hasibuan meninggal pada tanggal 3 Maret 2021, akan tetapi saksi tidak ikut sewaktu acara penguburan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian apapun karena pada saat kejadian saksi berada diluar rumah yang sedang diributkan Tergugat. Pada saat alm Leonard Hasibuan di semayamkan di Rumah yang

- dijadikan objek Gugatan, Saksi yang pada saat itu sedang berada disekitaran rumah tersebut, diusir keluar oleh Pihak Keluarga Hasibuan;
- Bahwa Saksi diusir karena pihak Hasibuan ada yang ingin diceritakan dengan pihak keluarga Alm Leonard Hasibuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi masalah ahli waris, karena pihak keluarga Alm Leonard Hasibuan pada saat itu menempati rumah warisan atau rumah orang tua dari Alm Leonard Hasibuan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mereka meminta kunci dan surat rumah tersebut dan siapa yang meminta Saksi tidak tahu jelas, tetapi salah satu pihak dari Para Penggugat, akan tetapi tidak diberikan oleh Pihak Keluarga Alm Leonard Hasibuan;
 - Bahwa yang diusir adalah Saksi dan Saksi Mala H Simanjuntak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Pihak Para Penguat meributkan rumah yang ditempati Alm Leonard Hasibuan semasa hidupnya hingga ia meninggal, yang mana rumah tersebut milik orang tua dari Alm Leonard Hasibuan;

2. Saksi MALA ERWINA SIMANJUNTAK;

- Bahwa Saksi mengenalinya, sebelum meninggal Saksi berada dirumah tersebut sampai saat Alm Leonard Hasibuan meninggal;
- Bahwa Saksi berada di tempat tersebut dan Saksi mendengar Penggugat Erna Suriani Hasibuan ribut dengan istri Alm Leonard Hasibuan dan mengatakan “ istri alm leonard hasibuan mencuri dan ingin merebut rumah warisan kedua orang tuanya” dan Erna Suriani Hasibuan juga ada mengusir keluarga Alm Leonard Hasibuan dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm Leonard Hasibuan berapa bersaudara, yang Saksi ketahui alm Leonard Hasibuan anak pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persoalan rumah warisan;
- Bahwa mereka meminta surat rumah dan kunci rumah yangng ditempati Alm Leonard Hasibuan, karena mereka bilang itu rumah dari orang tua mereka;
- Bahwa Yang Saksi ketau permasalahannya tersebut ada pada saat Alm Leonard Hasibuan meninggal dunia, semasa hidup Alm Leonard Hasibuan tidak ada masalah apapun;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong tidak ditempati siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persoalan rumah warisan;
- Bahwa mereka meminta surat rumah dan kunci rumah yangng ditempati

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

Alm Leonard Hasibuan, karena mereka bilang itu rumah dari orang tua mereka;

- Bahwa yang Saksi ketauai permasalahan tersebut ada pada saat Alm Leonard Hasibuan meninggal dunia, semasa hidup Alm Leonard Hasibuan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada persidangan tanggal 27 Juni 2022, dan pada akhirnya mohon dijatuhi putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah dalil mengenai harta waris yang belum dibagi, dimana Tergugat menguasai surat-surat asli dari obyek harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas \pm 190 M2 (Rumah Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No: 72655/A/XI/8, Tanggal 3 September 1974, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Sebidang Tanah seluas \pm 3.240 M2 jenis sawah, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa;
3. Tanah seluas \pm 2830 M2, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 70904/A/XI/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai :

- a. Legal standing Para Penggugat;
- b. Gugatan Error in Persona;
- c. Gugatan Obscuur libel;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi dari Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait Replik dari Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya yang pada pokoknya adalah tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Legal Standing Para Penggugat dan Gugatan Error in Persona yang menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam satu klasifikasi genus dalam Eksepsi, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Legal Standing Para Penggugat dan Gugatan Error in Persona yang pada pokoknya Tergugat menyatakan jika ada beberapa Penggugat yang bukan termasuk sebagai ahli waris dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU karena merupakan pasangan dari anak kandung ALM. DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU, termasuk dalam hal tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah mengidentifikasi para pihak, khususnya Penggugat I sebagai **AHLI WARIS ALMH. PADMA HERALINA BR. HASIBUAN** yang terdiri dari 4 (empat) orang ahli waris dimana dalam perkara ini bertindak secara bersama-sama sebagai ahli waris dari Almarhumah Padma Heralina Br. Hasibuan, selanjutnya Penggugat III yang diidentifikasi sebagai **AHLI WARIS ALMH. RISMAWATY BR. HASIBUAN** yang terdiri dari 2 (dua) orang ahli waris dimana dalam perkara ini bertindak secara bersama-sama sebagai ahli waris dari Almarhumah Rismawaty Br. Hasibuan;

Menimbang, bahwa identifikasi pihak oleh Para Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim sudah tepat, sehingga Eksepsi dari Tergugat beralasan secara hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Obscuur Libel, Majelis Hakim berpendapat jika surat sudah memenuhi formalitas sebuah Gugatan dan Eksepsi dari Tergugat tidak beralasan, sehingga secara hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah dalil mengenai harta waris yang belum dibagi, dimana Tergugat menguasai surat-surat asli dari obyek harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas \pm 190 M² (Rumah Peninggalan Pewaris), yang terletak di Dusun VII Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No: 72655/A/XI/8, Tanggal 3 September 1974, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Sebidang Tanah seluas \pm 3.240 M² jenis sawah, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan No. 593.21/065, Tanggal 30 Juni 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui Camat Tanjung Morawa;
3. Tanah seluas \pm 2830 M², yang terletak di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 70904/A/XI/8, Tanggal 28 Agustus 1974, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah membenarkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa ahli waris dari ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU adalah 6 (enam) orang anak-anaknya yaitu LEONARD BERMAN HASIBUAN (ALM), PADMA HERALINA BR. HASIBUAN (ALM), LANARTA RUMIA BR. HASIBUAN, RISMAWATY BR. HASIBUAN (ALM), NURSI DUMARIA BR. HASIBUAN, dan ERNA SURIANI BR. HASIBUAN;
- b. Bahwa ALM.DJIHAR HASIBUAN dan ALMH. LOIKER PASARIBU telah meninggalkan harta waris yang hingga saat ini masih belum dibagi yaitu :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan seluas \pm 190 M² yang terletak di Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 72655/A/XI/8 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 3 September 1974;
 - 2) Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.240 M² yang terletak di Desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan No. 593.21/1065 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari tertanggal 30 Juni 1992;
 - 3) Sebidang tanah seluas \pm 2830 M² yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 70904/A/XI/8 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 28 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah dalil mengenai harta waris yang belum dibagi, akan tetapi

harta waris yang belum dibagi tersebut adalah berupa tanah yaitu : 3 (tiga) bidang tanah, yang mana masing-masing tanah tersebut (harta waris) tersebut dialaskan pada Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa dikarenakan harta waris yang menjadi pokok Gugatan aquo berupa tanah, maka Majelis menawarkan kepada Para Pihak untuk melakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, akan tetapi Para Pihak tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengamatan Mahkamah Agung bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tidak dapat dieksekusi (non executable) karena obyek perkara atas barang tidak bergerak misalnya ladang, tanah beserta bangunannya, sawah, tanah perkarangan dan sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebagai akibat tidak pernah dilakukannya pemeriksaan setempat atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat ini, juga salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian. Secara formil Pemeriksaan Setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg, maupun Pasal 1866 KUHPperdata, namun pemeriksaan setempat ini berfungsi agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, sehingga Pemeriksaan Setempat ini juga dipakai oleh Hakim sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti tentang posita maupun petitum gugatan Para Penggugat akan tetapi tidak mengadakan sidang lapangan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan banyaknya perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi tidak dapat dieksekusi oleh karena objek perkara tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, agar tidak menyusahakan pelaksanaan Putusan dikemudian hari, terhadap perkara aquo, dengan mempertimbangkan petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7 yang semuanya tidak lepas dari keberadaan harta waris yang belum dibagi tersebut yaitu : 3 (tiga) bidang tanah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, terhadap keberadaan 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan harta waris, akan

tetapi tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan keberadaan letak dan definitif batas-batasnya, ukuran serta kualitas maupun kuantitasnya mengakibatkan tidak jelasnya harta waris yang didalilkan didalam Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) maka petitum Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 833 Burgerlijke Wetboek, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Stb No. 1927/227, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H., dan Hendrawan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 23 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, diucapkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp805.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	0,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
		Rp0,00;
Jumlah	:	Rp955.000,00;
		(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)